

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Secara etimologis istilah *waratsah* yang menjadi akar kata kewarisan, digunakan didalam Al-Qur'an. Hukum waris Islam ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan lebih rinci melalui Sunnah Rasulullah Saw. Menurut bahasa *waratsah* memiliki berbagai makna. Pertama, berarti mengantikan sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Naml Ayat 16, yang menggambarkan Nabi Sulaiman menjadi penerus kenabian dan kerajaan Nabi Daud, serta memperoleh ilmunya. Kedua, berarti memberi sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Zumar Ayat 74 yang menegaskan bahwa Allah memberikan warisan surga kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Ketiga, mewarisi seperti yang tercantum dalam QS. Maryam ayat 6, yang menggambarkan doa Nabi Zakaria agar dikaruniai keturunan yang dapat mewarisi kenabian dan kebaikan dari dirinya serta keluarga Ya'qub.

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur pemindahan hak atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, termasuk penetapan siapa saja yang memiliki hak untuk menerima warisan dan seberapa besar bagiannya masing-masing. Prof. Muhammad Amin Suma mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai aturan yang mencakup peralihan hak kepemilikan harta, penetapan siapa saja yang berhak mewarisi, pengaturan bagian masing-masing para ahli waris, serta menentukan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Sementara itu, M. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa *al-wirātah* atau disebut hukum waris yaitu aturan yang mengatur segala aspek terkait pewaris, ahli waris, harta warisan, dan pembagiannya yang dikenal sebagai hukum faraidh.³¹

³¹ Mardani, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

a. Dasar Hukum Waris Islam

1) Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 11

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْ لَادِكُمْ لِلَّدُكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

اَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْيَصْفُ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ

أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي

بِهَا أَوْ دَيْنِ أَبَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ

مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan/mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah (1/2) harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga (1/3). Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam (1/6). Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.³²

³² Badan Litbang, dan Diklat Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahanya Edisi Penyempurnaan", (Jakarta: Lajnah Penthshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

2) Hadis Nabi Muhammad Saw:

Hadist menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi untuk menegaskan dan menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an. Selain itu hadis juga berperan penting untuk memberikan dorongan dan motivasi dalam menjalankan hukum waris sesuai ajaran islam. Rasulullah Saw bersabda:³³

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَائِضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم وأبو داود)

Artinya: “Bagilah harta (waris) antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah”.

Selain hadi di atas, terdapat beberapa riwayat hadis lain yang menjelaskan mengenai pembagian harta peninggalan yang diperoleh ahli waris serta pentingnya mempelajari ilmu faraid. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Huzail bin Syurahbil dalam Sunan At-Tirmidzi.

عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْحِيلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أُبِي مُوسَىٰ، وَسَلَمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَسَلَمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ أُلَّا ابْنَةٌ وَابْنَةٌ إِلَّا بْنٌ، وَأَحْمَتٌ لِأَبٍ وَلِمُؤْمِنٍ؟ فَقَالَا: لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلأَحْمَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا يَقِي، وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ
انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيَتَّابِعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ
وَأَخْبَرَهُ إِمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَّتِ إِدَا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِي
أَفْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِإِبْنَةِ
الْإِبْنِ السُّدُّسُ تَكْمِلَةُ الثُّلَاثَيْنِ، وَلِلأَحْمَاتِ مَا يَقِي. (رواه الترمذى)

³³ Hasanudin, *Fiqh mawaris: Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Artinya: Ada seseorang datang kepada Abu Musa dan Sulaiman ibnu Rabi'ah dan bertanya kepada mereka tentang bagian anak perempuan, perempuan saudari sebagak dan ibu. Mereka berdua berkata: anak perempuan mendapatkan setengah (1/2), dan selebihnya untuk saudari dan ibu. Mereka berkata: pergilah ke Abdullah Ibn Mas'ud bertanyalah kepada dia nisacaya ia akan mengikuti kita dalam masalah ini, kemudia ia datang kepada Abdullah ibn Mas'ud dengan menjelaskan permasalahannya dan apa yang disampaikan Abu Musa dan Sulaiman bin Rabi'ah. Abdullah ibn Mas'ud berkata: Berarti saya salah, saya bukan orang yang mendapatkan petunjuk, akan tetapi saya akan menghukumnya sesuai yang diputuskan oleh Rasulullah saw: setengah (1/2) untuk putri (anak perempuan) (1/6) untuk cucu perempuan mengenapkan (2/3) dan saudara perempuan selebihnya. (HR-Al-Tirmizi).

3) Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau sahabat setelah meninggalnya Rasulullah Saw. Mengenai ketentuan warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ijma' memiliki kedudukan yang kuat sebagai bagian dari sumber hukum islam.

4) Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan yang sudah atau belum tercapai suatu kesepakatan. Contohnya adalah permasalahan *radd* (sisa harta warisan yang dikembalikan kepada ahli waris sesuai ketentuan) dan *'awl* (pengurangan bagian ahli waris secara adil jika jumlah bagian melebihi harta yang tersedia). Adanya perbedaan pendapat didalamnya sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in, dan ulama.³⁴

³⁴ Ibid, 14.

b. Rukun Waris

Terdapat tiga rukun utama yang harus dipenuhi untuk pembagian warisan menurut hukum Islam yaitu:

- 1) Pewaris ialah individu yang sudah meninggal dunia, di mana harta miliknya akan dibagikan kepada ahli waris. Pewaris sering disebut sebagai muwarrits.
- 2) Ahli Waris ialah seseorang yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Harta Peninggalan ialah segala sesuatu yang diwariskan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

c. Syarat Waris

Beberapa persyaratan harus dipenuhi agar seseorang memiliki hak untuk menerima harta warisan:

- 1) Pewaris harus dipastikan meninggal, baik secara nyata, keputusan hukum, atau dugaan yang kuat. Tanpa kepastian mengenai wafatnya pewaris, pembagian harta warisan tidak dapat dibagikan.
- 2) Ahli waris harus dalam keadaan masih hidup saat pewaris sudah meninggal dunia agar berhak menerima dan mengelola warisan. Maka dari itu, keberadaan ahli waris yang masih hidup perlu dipastikan setelah wafatnya pewaris.
- 3) Agar seseorang berhak mewarisi, harus ada hubungan yang jelas antara pewaris dan ahli waris, seperti ikatan suami dan istri, orang tua dan anak, atau hubungan saudara sekandung, sebapak, ataupun seibu.³⁵

³⁵ Rahmi Ria Wati dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2018).

d. Asas-asas Kewarisan

1) Asas Ijbari

Asas ini berlaku secara otomatis, yang berarti ketentuan hukum langsung diterapkan setelah pewaris wafat tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak bergantung pada kehendak individu. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أُوْمَالًا فَهُوَ لِرَبِّيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematianya”.

2) Asas Bilateral

Asas ini menegaskan bahwa seseorang berhak untuk menerima warisan dari kedua jalur keluarga baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Ketentuan ini didalam Surah An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَلِلِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (۷)

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".³⁶

³⁶ Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10, no.2 (2016), 1-15.

3) Asas Individual

Asas tersebut menjelaskan bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris sebagai bagian yang menjadi hak milik pribadi masing-masing. Setiap ahli waris menerima bagian tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Masing-masing ahli waris memiliki hak penuh atas bagian yang diperolehnya tanpa ketergantungan pada ahli waris lain.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas tersebut menjelaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, di mana setiap hak yang diperoleh seseorang harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhinya. Sebagai contoh, misalnya baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak harta warisan secara adil dan proporsional sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban dalam keluarga dan masyarakat.

5) Asas Kewarisan Karena Kematian

Asas ini menjelaskan bahwa proses pewarisan hanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Dengan kata lain, harta warisan baru dapat dialihkan sebagai akibat dari wafatnya pewaris.³⁷

e. Sebab-sebab Terjadinya Hak Waris

1) Hubungan Kekerabatan (*al-qarābah*)

Hubungan kekerabatan menjadi dasar dalam pewarisan, di mana kedekatan dengan pewaris menentukan hak atas warisan. Ahli waris yang memiliki hubungan dekat seperti anak, cucu, ayah, dan ibu, serta kerabat yang lebih jauh, seperti paman dan saudara sekandung berhak menerima warisan.

³⁷ Abd. Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan Dan Waris*, (Makassar: Tohar Media, 2022).

Hak waris tidak hanya diberikan kepada laki-laki, tetapi perempuan juga memiliki hak yang setara.

2) Hubungan perkawinan (*al-muṣāharah*)

Pernikahan yang sah memberikan hak waris antara pasangan suami dan istri sepanjang pernikahan mereka masih berlangsung. Namun, jika pernikahan berakhir dengan perceraian maka hak waris tersebut juga hilang. Tetapi jika istri masih dalam keadaan masa iddah karena talak raj'i (masih memungkinkan rujuk), suami tetap mempunyai hak atas warisan selama masa tersebut.

3) Hubungan karena sebab *al-walā'*

Al-wala' adalah hubungan antara seseorang yang memberikan kemerdekaan kepada budak yang sudah dimerdekakan. Orang yang membebaskan budak berhak menerima warisan sebesar 1/6 dari harta peninggalan budak tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, syarat utama warisan adalah keislaman. Jika seorang muslim meninggal tanpa ahli waris atau ada sisa harta, maka diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam.

Namun, jika terdapat ahli waris laki-laki dengan hubungan langsung seperti anak atau saudara, sisa harta diberikan kepada mereka berdasarkan prinsip *al-'usbah*, yaitu hak ahli waris laki-laki menerima sisa harta setelah pembagian ahli waris lainnya, sebagai wujud keadilan dalam hukum waris Islam.³⁸

³⁸ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

f. Sebab-sebab Hilangnya Hak Waris

1) Pembunuhan

Seorang ahli waris yang telah membunuh pewaris akan kehilangan haknya untuk penerimaan harta warisan.³⁹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

(رواه النسائي)

Artinya: “Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun untuk mewarisi”. (Riwayat Al- Nasa’i).

2) Perbudakan (*al- ‘abd*)

Status perbudakan menghalangi seseorang memperoleh warisan, bukan karena nilai kemanusiaannya, melainkan akibat statusnya sebagai budak. Mayoritas ulama sepakat budak tidak berhak mendapatkan warisan. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Nahl ayat 75:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: “Allah memberikan perumpamaan tentang seorang budak yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap apapun”.

Seorang budak tidak memiliki kecakapan hukum karena hak atas hartanya berada dalam kekuasaan tuannya, sehingga tidak berhak menerima warisan. Selain itu, hubungan kekerabatannya dengan keluarga atau saudara kandungnya dianggap terputus.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

3) Perbedaan Agama dan Negara

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghalang dalam pewarisan, di antaranya adalah perbedaan agama dan perbedaan negara. Perbedaan agama menjadi penghalang mutlak dalam waris apabila salah satu pihak, baik pewaris maupun ahli waris, beragama Islam sedangkan pihak lainnya tidak.⁴⁰ Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

لَا يَرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَلَا يَرثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Orang islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang islam”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun, jika kedua pihak bukan Muslim seperti pewaris beragama Buddha dan ahli waris beragama Hindu maka perbedaan agama tidak menghalangi pewarisan.

Sementara perbedaan negara menurut ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan sebagian Hambali, tidak menjadi penghalang selama pewaris dan ahli waris sama-sama Muslim. Bahkan, jika keduanya non-Muslim, sebagian ulama tetap membolehkan warisan. Namun, menurut pendapat Mazhab Hanafi, perbedaan negara bisa menjadi penghalang waris jika kedua pihak non-Muslim. Jika keduanya Muslim, warisan tetap diperbolehkan meskipun berasal dari negara yang berbeda.⁴¹

⁴⁰ Mohamad Ma'mun, “Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid”, Mahakim, *Journal of Islamic Family Law*, 8, no. 1, (2024): 1-21.

⁴¹ Ibid 39.

g. Kewajiban Sebelum Pembagian Warisan

1) Biaya Perawatan Jenazah

Mayoritas ulama sepakat bahwa pengurusan jenazah harus diprioritaskan, meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus menetapkan jumlah biaya yang diperlukan. Pengeluaran ini dianjurkan sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.⁴²

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang lebih utama antara pengurusan jenazah dan pembayaran utang. Mazhab Zahiri mengutamakan pembayaran utang, sedangkan mazhab lainnya menyesuaikan dengan kecukupan harta si mayit. Jika mayit tidak meninggalkan harta, mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mewajibkan keluarga yang menanggung biaya. Jika tidak ada keluarga atau baitul mal, kewajiban ini dibebankan kepada Muslim yang mampu sebagai bagian dari fardhu kifayah.

2) Pelunasan Hutang

Kewajiban membayar utang haruslah didahului sebelum dibagikannya harta warisan. Ulama membedakan utang kepada manusia dan kepada Allah, dengan pandangan berbeda mengenai cara pelunasannya. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban utang kepada Allah tidak wajib dilunasi kecuali jika terdapat wasiat, Mazhab Malikiyah mengutamakan pembayaran utang kepada manusia karena sifatnya yang mendesak. Sebaliknya mazhab Syafi'iyah lebih mendahulukan utang kepada Allah, sementara mazhab Hanabilah menganggap keduanya sama penting.

⁴² Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam: Antara Teori dan Praktik*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023).

3) Pelunasan Wasiat

Wasiat merupakan pemberian harta yang dilakukan seseorang kepada pihak lain secara sukarela dengan pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi wasiat wafat. Terdapat didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180, yang menyatakan:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْمِنُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا نَّالَ الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Ketentuan umum mengenai wasiat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, salah satunya menetapkan wasiat yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta yang dimiliki.

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

Artinya: ”Tidak boleh wasiat untuk ahli waris”.

Sebagian ulama membolehkan wasiat untuk ahli waris, tetapi mazhab Syafi’i melarangnya karena menganggap ayat warisan telah menggantikan aturan wasiat. Dalam ushul fiqh, konsep ini disebut nasakh, wasiat hanya berlaku bagi non-ahli waris dengan batas sepertiga.⁴³

⁴³ Ibid 42.

h. Bagian-bagian Ahli Waris (*Aṣḥābul Furiḍ*)

Ahli waris mempunyai haknya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW:⁴⁴

1) Anak Perempuan

Anak perempuan menerima setengah bagian apabila seorang diri. Apabila dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki, mereka mendapatkan dua pertiga. (QS. An-Nisa' ayat 11).

2) Cucu Perempuan

Cucu perempuan memperoleh setengah jika seorang diri. Jika dua orang atau lebih tanpa cucu laki-laki, mereka berhak dua pertiga. Jika bersama dengan anak perempuan bagiannya seperenam. (Berdasarkan qiyas dan Hadis Nabi SAW).

3) Ibu

Ibu mendapatkan seperenam apabila bersama anak, cucu, atau saudara. Jika hanya bersama ayah, bagiannya sepertiga. Jika bersama ayah dan pasangan pewaris menerima sepertiga dari sisa harta. (QS. An-Nisa' ayat 11).

4) Ayah

Ayah mendapat seperenam apabila bersama anak atau cucu laki-laki. Jika bersama anak atau cucu perempuan mendapatkan seperenam ditambah sisa harta. (QS. An-Nisa' ayat 11 serta hadis Nabi SAW riwayat Ibn Abbas).

5) Kakek

Kakek berhak seperenam apabila bersama anak atau cucu laki-laki. Jika bersama anak atau cucu perempuan memperoleh seperenam ditambah sisa harta. (Hadis Nabi SAW).

⁴⁴ Elfia, *Hukum Kewarisan*, (Bojonegoro: Madza Media, 2023).

6) Nenek (Ibu dari ibu atau ayah)

Nenek mendapatkan seperenam baik sendiri maupun bersama nenek lainnya, dengan pembagian merata jika jumlahnya lebih dari satu. (Hadis riwayat Qubaishah bin Zueb pendapat jumhur ulama).

7) Saudara Perempuan Kandung

Saudara perempuan kandung mendapat setengah bagian jika seorang diri dan tidak memiliki saudara laki-laki. Jika dua orang atau lebih, mereka memperoleh dua pertiga. (QS. An-Nisa' ayat 176).

8) Saudara Perempuan Seayah

Saudara perempuan seayah memperoleh setengah. Jika hanya satu orang dan tidak memiliki saudara laki-laki seayah. Jika dua orang atau lebih, mendapatkan dua pertiga. Jika bersama saudara perempuan kandung bagiannya menjadi seperenam. (QS. An-Nisa' ayat 176 serta ijtihad ulama).⁴⁵

9) Saudara Laki-laki dan Perempuan Seibu

Mereka berhak atas seperenam jika terdiri dari dua orang. Apabila lebih dari dua dibagi secara merata. (QS. An-Nisa' ayat 12)

10) Suami

Suami berhak atas setengah bagian jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu. Namun, jika pewaris memiliki anak atau cucu, bagiannya menjadi seperempat. (QS. An-Nisa' ayat 12).

11) Istri

Istri berhak atas seperempat apabila pewaris tidak memiliki anak maupun cucu. jika pewaris memiliki anak atau cucu, bagiannya menjadi seperdelapan. (QS. An-Nisa' ayat 12).

⁴⁵ Ibid 149.

2. Penjualan Harta Warisan

a. Pengertian

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'u* atau *at-tijārah*, yang berarti menukar suatu barang dengan barang lainnya. Secara termonologi jual beli adalah :

تمْلِكُ عَيْنٍ مَالَيْةٍ بِعَوْضٍ بِإِذْنِ شَرْعٍ

Artinya : "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara".⁴⁶

Menurut mazhab Hanafi, jual beli memiliki dua makna, secara sempit, diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya melalui cara tertentu, seperti ijāb qabul atau penyerahan langsung. Secara luas, mencakup segala bentuk pertukaran harta, tidak terbatas pada barang dan uang. Adapun menurut mazhab Malikiyah, jual beli juga dibedakan secara umum dan khusus. Secara umum, merupakan akad antara dua pihak yang memberikan kesenangan dan manfaat bersama.⁴⁷

b. Dasar Hukum

1) Al- Qur'an (Surat An-Nisa Ayat 29)

Pada dasarnya, Islam membolehkan praktik jual beli. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكُلُّوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kalian".

⁴⁶ Udin Wahyudi dkk., *Fikih*, Cetakan I (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008).

⁴⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2022).

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi rukun serta syarat jual beli, maka hukumnya sah. Namun, jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam.⁴⁸

2) Hadist Nabi Muhammad SAW

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَيْ طَبِيعَةٍ تَنْسِي مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal harta seorang Muslim diambil oleh orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya" (HR.Baihaqi).⁴⁹

c. Penyebab Penjualan Harta Warisan

1) Penundaan pembagian harta warisan

Terjadinya keterlambatan dalam pembagian harta warisan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang tata cara pembagian yang benar. Hal ini mengakibatkan pembagian tidak dilakukan sesuai ketentuan dan menimbulkan penundaan yang akhirnya memicu penjualan harta warisan.

2) Harapan ahli waris agar harta segera dibagi

Para ahli waris menginginkan agar harta warisan segera dibagikan sehingga hak mereka dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

⁴⁸ Titi Martini Harahap dan Sarmila Hayati, "Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Barat)," *Journal Islamic Circle* 2, no.2 (2021): 47-60.

⁴⁹ Abu Azam Al-Hadi, "Kedudukan Hukum Al-Sunnah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no.1 (2018): 78-102.

3) Kebutuhan mendesak ahli waris

Beberapa ahli waris terpaksa menjual atau harta warisan karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak.

4) Sifat rakus dan keinginan menguasai harta warisan

Terdapat ahli waris yang bersifat rakus menguasai sebagian besar harta peninggalan pewaris dengan cara menjual harta tersebut secara sepihak. Sikap ini menimbulkan konflik dengan ahli waris lain yang haknya belum terpenuhi.⁵⁰

d. Dampak Penjualan Harta Warisan

- 1) Penjualan harta warisan sebelum pembagian adil dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena melanggar prinsip musyawarah dan keadilan, serta hak ahli waris yang telah ditetapkan syariat.
- 2) Penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya sering kali menimbulkan sengketa antara ahli waris yang dapat merusak hubungan keluarga.
- 3) Penjualan harta warisan sepihak dapat digugat ke pengadilan untuk dibatalkan, dan ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata maupun permohonan pembatalan jual beli agar hak mereka dikembalikan.
- 4) Ahli Waris yang melakukan penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku, serta membayar ganti rugi kepada ahli waris yang dirugikan.⁵¹

⁵⁰ Amellia Fitria Hamidah dan Sri Budi Purwaningsih, "Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain," *Journal Law and Justice*, 2, no.1, (2024): 1-11.

⁵¹ Nurul Adha Yani Siregar, "Kedudukan Hukum Penjualan Harta Warisan bagi Beragama Islam Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya Berdasarkan KHI Studi Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA-RAP" (Universitas Labuhanbatu, Rantau Prapat, 2024).

e. Cara Penyelesaiannya

1) Musyawarah (Negosiasi)

Metode penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui perundingan langsung antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencari solusi melalui diskusi tanpa melibatkan pihak ketiga. Keputusan yang dihasilkan didasarkan pada kesepakatan bersama.⁵²

2) Mediasi

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan peran seorang mediator berusaha menyelesaikan konflik secara terarah untuk menemukan solusi yang adil dan mencapai kesepakatan bersama. Menurut Hasbi As-Siddiqiey menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, mediasi disebut tahkim yaitu memberi wewenang kepada seseorang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum syariah.⁵³

3) Proses Hukum di Pengadilan

Apabila perselisihan mengenai pembagian harta warisan tidak dapat menemukan solusi melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat, para pihak yang berselisih dalam perkara ini dapat membawa perkara ini ke pengadilan. Namun, penyelesaian melalui pengadilan jarang menghasilkan perdamaian. Umumnya, masyarakat menghindari jalur ini dan hanya menjadikannya sebagai langkah terakhir ketika semua upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil.⁵⁴

⁵² Miftahul Huda dkk., "Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataram Jawa Timur" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

⁵³ Bravo Nangka, "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan," *Journal Lex Privatum* 7, no.3 (2019), 145-155.

⁵⁴ Muhammad Khaled, "Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 10, no.2 (2023), 123-134.

3. Sosiologi Hukum Islam

a) Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin *socius* atau *societas* yang berarti kawan atau masyarakat, dan Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Secara terminologis, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, bagaimana manusia mematuhi hukum dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku hukum, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari interaksi sosial.⁵⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, lahirlah sosiologi hukum yaitu cabang Ilmu sosial yang mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial, dan berkontribusi terhadap tatanan sosial.⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, dimana perubahan hukum dapat mempengaruhi kehidupan sosial, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.⁵⁷ Dalam mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, teori sosiologi berperan sebagai kerangka konseptual untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis kehidupan sosial secara sistematis. Sosiologi hukum mampu menjelaskan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana

⁵⁵ Ibid 5.

⁵⁶ Achmad Khaliq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam: Teori, Konsep, Histori, dan Implementasi* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2025).

⁵⁷ Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2022).

perubahan sosial mempengaruhi sistem hukum yang berlaku.⁵⁸

Secara bahasa, kata hukum berarti “memutuskan sesuatu.” Sedangkan menurut istilah, hukum Islam adalah khitab (titah) Allah atau sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun ketentuan hukum. Hukum Islam bersumber dari Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Istilah “hukum Islam” dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata *hukum* dan *Islam*, yang dalam bahasa Arab terkait dengan istilah *syariah* dan *fiqh*. Di Barat, hukum Islam dikenal sebagai *Islamic Law*, yakni seperangkat aturan dari Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam penggunaannya, istilah hukum Islam sering merujuk pada syariah maupun fiqih.⁵⁹

Bila dikaitkan dengan sosiologi hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang tentang hukum Islam. Hukum Islam sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli fikih terdahulu dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat.⁶⁰

Berdasarkan pemahaman tersebut apabila konsep sosiologi hukum dihubungkan dengan hukum Islam, maka lahirlah suatu kajian yang dikenal dengan istilah sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai cabang ilmu sosial yang

⁵⁸ Nasrudin dan Nina Nur Sari, *Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

⁵⁹ BAB II Kajian Pustaka, Repository IAIN Kudus, diakses 29 September 2025, <http://repository.iainkudus.ac.id/6136/5/05%20BAB%20II.pdf>.

⁶⁰ Sugianto HS, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Panaik di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”, (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020).

mempelajari interaksi antara norma-norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam diterapkan dipahami, dan berfungsi dalam kehidupan sosial.⁶¹

b) Ruang Lingkup Sosiologi hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Dalam sosiologi maupun hukum adalah disiplin pengetahuan dengan cakupan penerapan yang serupa. Fokus utama hukum sebagai subjek ilmiah adalah penyelidikan fenomena sosial. Sedangkan sosiologi berfokus pada studi ilmiah mengenai fenomena sosial.

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hal-hal yang tercakup dalam ruang lingkup sosiologi hukum diantaranya:

- 1) Pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.

⁶¹ Putri Wulandari, "Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)", (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN RMS, 2023).

- 2) Pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan, merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap kepatuhan. Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.
- 4) Pola perilaku hukum, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum. Apabila berlaku, sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi (kepatuhan hukum).⁶²

c) Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran individu terhadap keberadaan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Fokus kesadaran hukum terletak pada pemahaman nilai dan peran hukum, bukan pada penilaian terhadap kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Terdapat indikator kesadaran hukum yang berkembang secara berurutan:

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang dilarang dan yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum merupakan pemahaman individu tentang isi aturan hukum, termasuk tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

⁶² Sarah Arianti, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Penjual Dalam Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi: Studi Kasus Di Pasar Loak Kota Kediri", (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).

- 3) Sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- 4) Perilaku hukum merupakan perilaku individu dalam mengikuti atau tidak mengikuti aturan hukum dalam masyarakat. Hal ini mencakup sejauh mana aturan hukum diterapkan dan sejauh mana masyarakat mematuhiinya.⁶³

d) Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki ciri khas dalam memahami bagaimana hukum Islam berfungsi dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Karakteristiknya antara lain:

- 1) Memberikan gambaran nyata mengenai praktik hukum Islam di masyarakat, melihat bagaimana perbedaan penerapan dapat terjadi di lingkungan sosial yang beragam
- 2) Menjelaskan latar belakang dan faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik hukum Islam dalam kehidupan sosial, seperti kondisi budaya, sosial, maupun historis yang memungkinkan suatu praktik hukum diterapkan
- 3) Memprediksi sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dalam situasi sosial tertentu dengan melakukan penilaian secara empiris terhadap kesesuaian aturan hukum dengan kondisi masyarakat
- 4) Bersifat objektif dan deskriptif, artinya tidak memberikan penilaian benar atau salah terhadap hukum Islam, tetapi berfokus pada penjelasan

⁶³ Ellyana Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis*, 10, no.1, (2014), 1-25.

mengenai perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakannya dalam kehidupan nyata.

e) Kegunaan Sosiologi hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki peranan penting dalam memahami dinamika penerapan hukum Islam di tengah masyarakat. Dalam individu, kegunaannya antara lain:

- 1) mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang dapat memengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai hukum Islam
- 2) Menilai kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya
- 3) Melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hak individu dalam menjaga keteraturan sosial.

Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, sosiologi hukum Islam berguna untuk:

- 1) Mengungkap kelompok sosial yang berperan penting dalam membentuk, menafsirkan, dan menetapkan hukum Islam di masyarakat.
- 2) Mengetahui golongan mana yang mendapatkan manfaat atau kerugian dengan diberlakukannya hukum Islam
- 3) Menilai tingkat kesadaran hukum Islam di masyarakat guna melihat sejauh mana nilai hukum Islam dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial.⁶⁴

⁶⁴ Ibid 28.

f) Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk membantu pembaca dalam mengembangkan wawasan tentang fenomena keagamaan dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah di Indonesia STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta. Oleh sebab itu, sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah-masalah sosial masyarakat, khususnya yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari konsep-konsep Islam yang digali dari sumber seperti al-Qur'an dan hadits, serta interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁶⁵

Tujuan adanya sosiologi hukum Islam adalah dimaksudkan memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim yang berperan sebagai subyek hukum memandang hukum sebagai pedoman hidup (way of life). Mempelajari sosiologi hukum Islam berarti memberikan wawasan tentang seberapa efektif hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim, serta perkembangan hukum yang terjadi saat ini.

Ketika membandingkan sosiologi hukum Islam dengan sosiologi hukum umum, sosiologi hukum akan padat menemukan hal-hal berikut:

- 1) Dapat memahami hukum dalam konteks sosialnya atau dalam masyarakat

⁶⁵ Geva Muria, "Penyimpanan Padi Pada Masa Non Panen Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)", (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), 16.

- 2) Mampu menilai hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendalian sosial maupun sebagai alat mengubah masyarakat untuk mencapai tujuan sosial
- 3) Melalui sosiologi hukum seseorang dapat menilai kebenaran yang diamati dan menemukan hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat.

g) Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki peran penting sebagai penghubung antara hukum Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun peran penting tersebut dapat dijelaskan melalui tiga aspek yaitu:

1) Realitas absolut (kenyataan nyata)

Setiap peristiwa hukum yang berlangsung di masyarakat merupakan fakta nyata yang tidak bisa diabaikan. Artinya, apa yang tampak dan dirasakan secara nyata menjadi dasar penetapan hukum.

2) Realitas relatif (perbedaan pemahaman)

Masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, tingkat pemahaman agama. Sosiologi hukum Islam meneliti mengapa dan bagaimana masyarakat melaksanakan hukum Islam dengan cara yang berbeda.

3) Sintesis (fakta dan perbedaan pemahaman)

Sosiologi dan hukum Islam memiliki hubungan saling melengkapi satu sama lain. Sosiologi membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sosial, sementara hukum Islam memberikan arah dan nilai moral bagi masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2024).